

# PERANAN ANAK DALAM MEMBERIKAN KESAKSIAN PADA GUGATAN CERAI

*The Role Of Children In Providing Testimony In Divorce Proceedings*

<sup>1</sup>R. Fahmi Natigor Daulay , <sup>2</sup> Septira Putri Mulyana

<sup>1,2</sup>, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram

<sup>1</sup> [fahmidaulay@staff.unram.ac.id](mailto:fahmidaulay@staff.unram.ac.id), <sup>2</sup> [septiraputri@unram.ac.id](mailto:septiraputri@unram.ac.id)

## Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 15 September 2025

Disetujui 25 November 2025

Publikasi November 2025

## Keywords :

**Kesaksian Anak,  
Perceraian, Perlindungan  
Anak.**

## Abstract

*The position of children as witnesses in divorce cases is a legal issue that requires special attention in the Indonesian religious court system. This study analyzes the role of children in providing testimony in divorce proceedings based on Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts, Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection, and HIR as procedural law. The research method uses normative juridical approach with secondary data of descriptive analytical nature. The results show that children can serve as witnesses in divorce cases provided, they meet the criteria of minimum age of 15 years and the ability to provide reliable testimony. The procedure for examining children as witnesses requires special protection to safeguard the best interests of the child, including examination in a conducive atmosphere and special assistance to avoid psychological trauma.*

## Abstrak

Kedudukan anak sebagai saksi dalam perkara perceraian merupakan isu hukum yang memerlukan perhatian khusus dalam sistem peradilan agama Indonesia. Penelitian ini menganalisis peranan anak dalam memberikan kesaksian pada gugatan cerai berdasarkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan HIR sebagai hukum acara. Metode penelitian menggunakan yuridis normatif dengan data sekunder bersifat deskriptif analitis. Hasil menunjukkan bahwa anak dapat berperan sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan syarat memenuhi kriteria usia minimal 15 tahun dan kemampuan memberikan keterangan yang dapat dipercaya. Prosedur pemeriksaan anak sebagai saksi memerlukan perlindungan khusus untuk menjaga kepentingan terbaik anak, termasuk pemeriksaan dalam suasana kondusif dan pendampingan khusus guna menghindari trauma psikologis.

## Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,  
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,  
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : [juridica@ugr.ac.id](mailto:juridica@ugr.ac.id)

## A. PENDAHULUAN

Perceraian merupakan suatu peristiwa hukum dan sosial yang tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga sangat berpengaruh pada kehidupan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut.<sup>1</sup> Dalam konteks persidangan perceraian di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, anak seringkali diposisikan sebagai saksi sebab mereka merupakan pihak yang paling dekat dan paling mengetahui dinamika rumah tangga orang tua mereka. Oleh karena itu, peran anak dalam memberikan kesaksian menjadi penting untuk mengungkap sebab-sebab perceraian, terutama jika alasan perceraian berkaitan dengan syiqaq (pertengkaran terus-menerus) yang memengaruhi keharmonisan keluarga.<sup>2</sup>

Pemanggilan anak sebagai saksi dalam perkara perceraian memang dimungkinkan dalam hukum acara perdata di Indonesia dengan syarat usia minimal 15 tahun dan dianggap dewasa secara psikologis untuk memberikan kesaksian yang jujur dan

objektif (Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg).<sup>3</sup> Namun demikian, anak-anak masih diklasifikasikan sebagai kelompok rentan dan membutuhkan perlindungan khusus berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa anak adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Sehingga, meskipun secara formal hukum acara mengizinkan, keterlibatan anak sebagai saksi dalam perceraian menimbulkan dilema antara kebutuhan pembuktian di pengadilan dan prinsip perlindungan anak.<sup>4</sup>

Keterlibatan anak sebagai saksi memiliki konsekuensi psikologis yang signifikan. Anak yang terlibat dalam sengketa keluarga sering mengalami tekanan mental, konflik emosi, dan risiko terluka secara psikologis akibat harus menyaksikan atau menjadi bagian dari perselisihan orang tua. Para pakar psikologi dan perlindungan anak menekankan bahwa perceraian orang tua bukan hanya masalah hukum, tetapi juga masalah kemanusiaan yang harus memperhatikan tumbuh kembang dan kesejahteraan mental anak. Dalam

---

<sup>1</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), hlm 1.

<sup>2</sup> Zulkarnain Lubis (Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon), "Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian", <https://paulapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/749-saksi-anak-dalam-perkara-perceraian>, diakses pada tanggal 12 September 2025, Pukul 10.20 Wib.

---

<sup>3</sup> Laila M. Rasyid dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), hlm 86.

<sup>4</sup> Yulia, *Hukum Acara Perdata*, (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018), hlm 71.

beberapa studi dan literatur psikologi, anak disebut sebagai "*silent victim*" dari perceraian, yang efek traumatiknya dapat berlangsung hingga dewasa, memengaruhi perilaku, kesehatan mental, dan hubungan sosial anak di kemudian hari.

Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa kesaksian anak dapat terpengaruh oleh emosi, keberpihakan, atau tekanan dari satu pihak keluarga. Hubungan emosional anak dengan salah satu orang tua sangat mungkin membelokkan keterangan sehingga tidak lagi objektif. Hal ini menjadi sangat sensitif karena kesaksian anak bukan hanya menjadi alat pembuktian hukum, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antar anggota keluarga dan merusak hubungan orang tua-anak.

Menurut aspek hukum positif di Indonesia, terdapat pengecualian mengenai saksi keluarga dalam perkara perceraian, dimana keluarga sedarah terutama anak kandung dapat dipanggil menjadi saksi apabila perkara perceraian tersebut disebabkan oleh syiqaq (pertengkaran terus-menerus), sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang memberikan *lex specialis* bagi perkara tersebut untuk mengutamakan keterangan keluarga yang dianggap paling mengetahui keadaan yang sebenarnya. Namun, perlunya perlindungan anak tetap menjadi alasan kuat

agar keterlibatan anak sebagai saksi di pengadilan dilakukan dengan penghormatan terhadap hak-hak anak dan metode pemeriksaan yang ramah anak (*child-friendly*). Hakim selayaknya menggunakan teknik pemeriksaan yang tidak menimbulkan tekanan berlebihan dan tidak menimbulkan trauma, seperti melakukan pemeriksaan secara tertutup, penggunaan bahasa yang mudah dipahami anak, dan meminimalisasi konfrontasi yang membuat anak tidak nyaman.<sup>5</sup>

Kesadaran akan pentingnya perlindungan psikologis anak dalam persidangan juga tercermin dalam sistem peradilan pidana anak dan dispensasi kawin, di mana mekanisme pemeriksaan anak sudah diatur secara khusus. Namun, dalam perkara perceraian hal ini belum sepenuhnya diimplementasikan secara konsisten, sehingga perlunya kajian dan reformasi agar prinsip perlindungan anak betul-betul diterapkan.

Dengan mempertimbangkan aspek hukum, psikologi, dan nilai kemanusiaan, peranan anak sebagai saksi pada gugatan cerai harus dipahami dengan sangat hati-hati. Di satu sisi anak adalah sumber keterangan yang relevan dalam

<sup>5</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2008), hlm. 144.

membuktikan sebab perceraian, tetapi di sisi lain anak harus dilindungi agar tidak menjadi korban tambahan dalam kegagalan rumah tangga orang tuanya. Oleh karena itu, kehadiran anak sebagai saksi hendaknya merupakan pilihan terakhir dan dilakukan dengan penuh kehati-hatian serta memperhatikan konteks sosial budaya serta kondisi psikologis anak secara individual.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan kedudukan anak dalam memberikan keterangan untuk perkara perceraian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis aturan hukum yang berlaku tanpa melakukan penelitian lapangan. Sumber data penelitian berupa bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer meliputi UUD 1945, KUH Perdata, HIR, Kompilasi Hukum Islam, UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal, artikel ilmiah, dan putusan pengadilan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) baik secara offline maupun online untuk menghimpun seluruh bahan hukum

yang relevan. Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Kedudukan Saksi Dalam Memberikan Keterangan Untuk Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Ketentuan hukum mengenai saksi dalam perkara perdata, termasuk perkara perceraian di Pengadilan Agama, diatur dalam Pasal 139–143 HIR, Pasal 165–170 RBg, serta Pasal 1909 KUHPerdata. Pada dasarnya, sistem hukum acara perdata Indonesia menganut asas bahwa menjadi saksi merupakan kewajiban hukum, namun bersifat sukarela (*voluntary*) dalam keadaan tertentu. Artinya, seseorang tidak dapat dipaksa untuk menjadi saksi, kecuali jika secara hukum memang diwajibkan.<sup>6</sup>

Kewajiban hukum menjadi saksi hanya bersifat imperatif dalam dua keadaan berikut:

- a. Saksi tidak relevan meneguhkan dalil atau bantahan.

Berdasarkan Pasal 139 ayat (1) HIR, apabila keterangan saksi tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat untuk meneguhkan dalil penggugat atau bantahan

<sup>6</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm 633.

tergugat, maka saksi tidak dapat dipaksa hadir di pengadilan. Hakim perlu menilai secara objektif dan realistis relevansi kesaksian tersebut sebelum memutuskan untuk memanggil saksi secara paksa.<sup>7</sup>

- b. Saksi berdomisili di luar wilayah hukum pengadilan yang memeriksa.

Dalam hal saksi berada di luar yurisdiksi pengadilan, kewajiban menjadi saksi bersifat imperatif relatif, artinya hanya berlaku bagi saksi yang berdomisili dalam wilayah hukum pengadilan yang memeriksa.<sup>8</sup>

Dalam perkara perdata, alat bukti saksi memiliki jangkauan luas, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dilarang, misalnya pembuktian mengenai isi suatu akta otentik. Larangan ini didasarkan pada asumsi bahwa kesaksian manusia bersifat subyektif dan tidak selalu dapat diandalkan karena kecenderungan manusia untuk lupa, emosional, atau bahkan berbohong.

Hakim, karenanya, berperan penting menyaring keterangan yang bernilai pembuktian sah. Beberapa bentuk kesaksian yang harus dikesampingkan karena tidak bernilai pembuktian hukum antara lain:

- a. Pendapat pribadi saksi, karena bersifat subyektif dan tidak berdasar pada fakta yang disaksikan sendiri;
- b. Dugaan atau persepsi saksi, karena didasari pada penilaian pancaindra yang tidak menjamin kepastian;
- c. Kesimpulan atau interpretasi saksi terhadap peristiwa, karena melanggar fungsi hakim dalam menilai fakta;
- d. Perasaan dan kesan pribadi saksi, karena cenderung emosional dan tidak berbasis pada pengamatan objektif.<sup>9</sup>

Agar kesaksian memiliki kekuatan hukum, hukum acara perdata mensyaratkan syarat formil dan syarat materil (Pasal 139–143 HIR):

- a. Syarat Formil:
  - 1) Berusia sekurang-kurangnya 15 tahun;
  - 2) Sehat akalnya;
  - 3) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus dengan pihak berperkara;

<sup>7</sup> Retnowulan Susantio, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Mandar Maju, 2014), hlm. 70.

<sup>8</sup> Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm 267.

<sup>9</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 108.

- 4) Tidak memiliki hubungan perkawinan dengan salah satu pihak;
- 5) Tidak memiliki hubungan kerja dengan pihak berperkara;
- 6) Hadir di persidangan;
- 7) Mengangkat sumpah sesuai agama;
- 8) Terdapat minimal dua saksi untuk satu peristiwa hukum (Pasal 169 HIR);
- 9) Memberikan keterangan secara lisan.

b. Syarat Materil:

- 1) Keterangan satu saksi saja tidak cukup untuk membuktikan (Pasal 169 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara);
- 2) Keterangan harus berdasarkan pengetahuan langsung atas peristiwa yang disaksikan;
- 3) Keterangan harus sah, tidak berupa pendapat atau pikiran pribadi (Pasal 171 ayat 2 HIR);
- 4) Keterangan harus selaras antara satu saksi dan saksi lain atau dengan alat bukti lain (Pasal 170 HIR).<sup>10</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut, saksi keluarga dianggap tidak memenuhi syarat objektivitas dan karena itu tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg secara tegas melarang keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus, serta suami/istri, meskipun telah bercerai, untuk menjadi saksi. Larangan ini didasarkan pada kekhawatiran bahwa saksi keluarga tidak dapat bersikap netral dalam memberikan kesaksian.<sup>11</sup> Meski demikian, Pasal 145 ayat (4) HIR membuka kemungkinan bahwa keterangan saksi keluarga dapat diterima hanya sebagai penjelasan, bukan alat bukti sah, terutama dalam perkara tentang kedudukan sipil atau perjanjian kerja.

Selain itu, Pasal 146 HIR memberi hak mengundurkan diri sebagai saksi kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga dengan pihak berperkara atau yang terikat oleh kewajiban rahasia jabatan. Sebelum bersaksi, setiap saksi wajib mengucapkan sumpah di hadapan hakim (Pasal 147 HIR). Sumpah dimaksudkan agar saksi memberikan

<sup>10</sup> A. Juaini Syukri, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam*, (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 2018), hlm. 34.

<sup>11</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2017), hlm 168.

keterangan yang benar sesuai fakta yang dialami. Pelanggaran terhadap sumpah ini dapat dijerat dengan Pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, yang diancam pidana hingga 7 tahun penjara.<sup>12</sup>

Dalam konteks hukum Islam, meskipun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur secara tegas tentang kedudukan saksi dalam perceraian, prinsip-prinsip kesaksian dapat ditemukan dalam fiqh klasik. Hadis riwayat Al-Baihaqi menegaskan bahwa penuduh harus disertai saksi, sedangkan tertuduh dapat membela diri dengan sumpah. Berdasarkan prinsip ini, saksi berfungsi memperkuat kebenaran suatu tuduhan.<sup>13</sup>

Mayoritas fuqaha menolak kesaksian antara pihak yang memiliki hubungan keluarga dekat, termasuk suami-istri atau orang tua dan anak, karena hubungan emosional dianggap berpotensi menimbulkan keberpihakan. Imam Syafi'i berpendapat, "anak adalah bagian dari ayahnya," sehingga kesaksian ayah terhadap anaknya dianggap sama dengan kesaksian untuk dirinya sendiri. Namun, sebagian ulama Mazhab Maliki dan Hambali memperbolehkan kesaksian antar saudara jika tidak ada kepentingan

tersembunyi.<sup>14</sup> Dengan demikian, baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, prinsip objektivitas tetap menjadi syarat utama diterimanya kesaksian.

## **2. Peranan Anak dalam Memberikan Kesaksian pada Gugatan Cerai di Pengadilan Agama**

Anak merupakan amanah yang wajib dilindungi dan dibesarkan dengan kasih sayang. Namun, dalam praktik peradilan, tidak jarang anak justru menjadi saksi dalam perkara perceraian orang tuanya. Fenomena ini menimbulkan persoalan yuridis dan psikologis.

Secara hukum acara, Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBg memperkenalkan seseorang menjadi saksi jika sudah berumur 15 tahun dan berakal sehat. Dengan demikian, anak berusia 15 tahun ke atas dapat dijadikan saksi meskipun menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) ia masih dikategorikan sebagai anak yang berhak mendapat perlindungan.<sup>15</sup>

Khusus dalam perkara perceraian dengan alasan *syiqaq* (pertengkaran

---

<sup>12</sup> Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, (Ujung Pandang: Alumni, 2013), hlm 35.

<sup>13</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 152.

---

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 56.

<sup>15</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, (Medan: Pustaka Prima, 2018), hlm. 20.

terus menerus) yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) KHI, anak kandung atau keluarga dekat sering dijadikan saksi karena dianggap paling mengetahui dinamika rumah tangga orang tuanya.<sup>16</sup> Bahkan *lex specialis* dalam Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menegaskan bahwa dalam perkara syiqaq, saksi keluarga wajib dihadirkan. Namun dalam perspektif perlindungan anak, praktik ini harus dikaji ulang. Terdapat beberapa alasan mengapa anak sebaiknya tidak dilibatkan sebagai saksi dalam perkara perceraian:

1. Pertimbangan psikologis dan pendidikan moral.

Perceraian adalah trauma besar bagi anak. Anak korban perceraian sering mengalami gangguan emosional jangka panjang. Melibatkan anak sebagai saksi dapat memperburuk kondisi mental dan membentuk persepsi negatif terhadap lembaga peradilan.

2. Pertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Anak berhak hidup, tumbuh, dan berpartisipasi sesuai martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tekanan, termasuk

tekanan psikologis akibat menjadi saksi dalam sengketa orang tuanya.

3. Potensi konflik keluarga.

Anak yang menjadi saksi berisiko menimbulkan ketegangan dengan salah satu orang tua, terutama jika kesaksiannya dianggap berpihak. Selain itu, adanya pengaruh dari pihak yang menghadirkan anak sangat mungkin memengaruhi obyektivitas kesaksiannya.

Idealnya, pemeriksaan anak dalam perkara perceraian disamakan dengan pemeriksaan dalam perkara anak di peradilan pidana atau dispensasi kawin, yakni dilakukan secara tertutup, ramah anak, dan tanpa atribut hakim penuh, untuk meminimalkan tekanan psikologis. Dengan demikian, dari perspektif hukum acara, kesaksian anak secara formil memang dimungkinkan; namun dari perspektif asas perlindungan anak dan psikologi hukum, sebaiknya dihindari kecuali dalam keadaan sangat mendesak dan dilakukan dengan metode pemeriksaan yang sensitif terhadap psikologis anak.

#### D. PENUTUP

Proses pemberian keterangan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama mengharuskan penggugat

<sup>16</sup> Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 160.



menghadirkan saksi yang memenuhi syarat adil sesuai ketentuan Hukum Islam, dimana hakim berpedoman pada UU No. 7 Tahun 1989 Pasal 54 yang menyatakan bahwa hukum acara di Pengadilan Agama sama dengan Pengadilan Umum yaitu HIR dan R.Bg, sehingga saksi harus memenuhi syarat formil dan materiil untuk dianggap adil dan kesaksiannya dapat diterima. Mengenai kedudukan anak dalam memberikan keterangan untuk perkara perceraian, Pengadilan Agama memperbolehkan anak menjadi saksi berdasarkan kesepakatan hakim yang mengacu pada UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang bersifat khusus dan mengesampingkan ketentuan KUH Perdata yang bersifat umum sesuai asas *lex specialis derogat lex generalis*, dimana hukum khusus akan menyampingkan hukum umum.

Untuk menjaga tumbuh kembang anak, pemeriksaan keterangan anak dalam persidangan perceraian orang tuanya sebaiknya dihindari dan digantikan dengan alat bukti lain sepanjang memungkinkan. Apabila pemeriksaan anak tidak dapat dihindari, hakim sebaiknya mengacu pada prosedur pemeriksaan anak dalam perkara pidana dengan melepaskan atribut kedinasan dan melakukan pemeriksaan tanpa kehadiran orang tua yang sedang bercerai guna menghindari ketidakharmonisan hubungan

anak dengan orang tua serta melindungi kepentingan psikologis anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Hadiwijoyo, Suryo Sakti, *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015).
- Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2008).
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syari'iah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 2017).
- Mujahidin, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Acara Perdata* (Jakarta: IKAHI, 2008).
- Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016).
- Rasyid, Laila M. dan Herinawati, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015).
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017).
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).
- Simatupang, Nursariani dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018).
- Supramono, Gatot, *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama* (Ujung Pandang: Alumni, 2013).
- Susantio, Retnowulan, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju, 2014).
- Syukri, A. Juaini, *Keyakinan Hakim Dalam Pembuktian Perkara Perdata Menurut Hukum Acara Positif dan Hukum Acara Islam* (Jakarta: PT. Magenta Bhakti Guna, 2018).

Yulia, *Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2018).

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- KUHPerdata
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
- Kompilasi Hukum Islam.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### C. nternet

- Zulkarnain Lubis. "Saksi Anak Dalam Perkara Perceraian". <https://pa-kualapembuang.go.id/berita/arsip-artikel-keilmuan/749-saksi-anak-dalam-perkara-perceraian>. Diakses pada 12 September 2025.